

## **Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Bekerja di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah**

Asrul Hamid

Dedisyah Putra

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal

Email: Dedi.jundullah@gmail.com

### **Abstrak**

*Studi ini membahas tentang hukum bekerja pada Bank Konvensional sebagai upaya pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari pendekatan maqashid syariah. Pada satu sisi dalam memenuhi nafkah keluarga, terkadang seseorang bekerja di bank konvensional, akan tetapi praktik dalam perbankan konvensional tidak terlepas dari riba yang diharamkan dalam Islam, sementara nafkah keluarga harus dipenuhi demi menjaga eksistensi kehidupan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya bekerja di Bank Konvensional hukumnya adalah diharamkan akan tetapi ketika keadaan terpaksa untuk memenuhi nafkah keluarga dan kemaslahatan untuk menjaga eksistensi kehidupan agar tidak terancam, maka hukumnya makruh dengan syarat tetap berupaya mencari pekerjaan lain yang dibolehkan Islam.*

**Kata kunci: Bekerja, Bank Konvensional, Maqashid Syariah.**

### **Pendahuluan**

Hukum adalah cerminan refleksi norma yang dijadikan pedoman oleh masyarakat sebagai sistem nilai dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hukum seyogyanya dapat mengadopsi nilai yang hidup dalam masyarakat bukan semata bersifat kontemporer, tetapi bisa juga menjadi dasar acuan untuk mengantisipasi perkembangan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Islam merupakan refleksi dari ajaran tentang akidah, syari'at dan perbuatan, sedangkan perbuatan termasuk di dalamnya adalah ibadah, ketaatan serta aktivitas seseorang dalam upaya mencari rezeki. Oleh karena itu, Allah Swt., memerintahkan manusia untuk bekerja sebagai bentuk upaya untuk memperoleh rezeki<sup>1</sup> demi memenuhi nafkah dan berbagai kebutuhan nya, Allah Swt., berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



---

<sup>1</sup> Ahmad M. al-Hufy, *Akhlaq Nabi Muhammad SAW: Keluhuran dan Kemuliaannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 450.

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu’ah (62) : 10).<sup>2</sup>

Islam juga mengedepankan bahwa prinsip ekonomi bertujuan untuk membuat kebijakan kepada semua pihak yakni memiliki nilai norma yang tinggi.<sup>3</sup> Ekonomi dalam ajaran Islam berdiri di atas pondasi yang sesuai dengan syariat, yaitu dengan mengelola harta dengan cara yang dihalalkan Alquran dan Hadis. Islam juga menekankan tiap manusia dalam mencari dan memenuhi nafkah untuk kebutuhan hidupnya harus dengan pekerjaan yang halal demikian juga sarana yang digunakan harus dengan jalan yang halal, sesuai dengan firman Allah Swt:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S al-Mulk (67) : 15).<sup>4</sup>

Nabi Muhammad Saw., juga menyampaikan tuntunan agar manusia berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak meminta-minta:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Berkata kepada kami Ibrahim ibn Musa bahwa bercerita Isa ibn Yunus dari Tsauri dari Khalid ibn Ma’dan dari al-Miqdam ra. bahwa Rasulullah bersabda: “Tiada seorang makan makanan yang lebih baik, kecuali dari hasil usahanya sendiri, dan Nabi Allah Daud alaihissalam. juga makan dari hasil tangannya sendiri.”(HR. Imam Bukhari).<sup>5</sup>

Riwayat lain dijelaskan bahwa

عن رفاعة ابن رافع أن النبي سئل أي الكسب أطيب ؟ قال : «عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور» (رواه البزار و صححه الحاكم)

<sup>2</sup> Dep. Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1977), (Q.S Al-Jumu’ah (62) : 10).

<sup>3</sup> Muhammad N. Shiddiqi, t.th, *The Economic Enterprice In Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, t.th.), hlm. 5.

<sup>4</sup> Dep. Agama, 1977, *Al-Quran dan Terjemahnya...* (Q.S Al-Mulk (67) : 15).

<sup>5</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Alamiah, t.th), hlm. 135.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra., bahwa Nabi pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Nabi menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang bersih (baik)” (HR. Bazzar, dan dishahihkan Hakim).<sup>6</sup>

Upaya yang dilakukan agar pekerjaan tersebut bernilai baik, yaitu dengan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Swt., termasuk yang berhubungan dengan riba. Riba secara etimologi adalah *ziyadah*, artinya tambahan, tumbuh dan membesar.<sup>7</sup> Sedangkan secara terminologi adalah mengambil tambahan dari harta pokok atau dengan cara yang bathil (tidak sesuai syari’at), sementara praktik perekonomian dewasa ini mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman. praktik yang sebelumnya tidak pernah terjadi, sekarang terjadi dan tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia, seperti tumbuh dan berkembangnya perbankan konvensional dengan berbagai macam usahanya.<sup>8</sup> Perbankan dalam kegiatan usahanya adalah mengumpulkan/menghimpun dana kemudian menyalurkannya ke masyarakat.<sup>9</sup> Keuntungan dari sistem konvensional ini didapatkan dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan, dengan bunga pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat.<sup>10</sup> Sementara bunga bank identik dan tidak bisa dilepaskan dengan riba.

Permasalahan baru muncul manakala riba dihadapkan pada bunga bank. Sementara untuk konteks dewasa ini, bunga bank merupakan permasalahan yang sulit dihindari oleh kebanyakan orang yang melakukan kegiatan ekonomi, terlebih dalam dunia perbankan.<sup>11</sup> Pertanyaannya adalah bagaimana nasib seorang umat Islam yang mencari nafkah di bank konvensional? Sementara tiap muslim diperintahkan agar berusaha mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

### **Terminologi dan Prinsip Bekerja dalam Islam**

Kata nafkah diambil dari bahasa Arab yaitu *anfaqa – yunfiqu – infaqan* artinya الإخراج,<sup>12</sup> kata tersebut hanya digunakan untuk hal baik semata.<sup>13</sup> Sedangkan *jama’-nya* yaitu نفقات, secara etimologi adalah setiap hal yang

---

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz- Dzahabi, 2007), hlm. 158.

<sup>7</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam (Satu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 123.

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 7-8.

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-19, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 39.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar, 2002), hlm. 76.

<sup>12</sup> Ibnu Manzhar, *Lisan al-Arab*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), hlm. 820.

<sup>13</sup> Al-Khatib al-Syirbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz V, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 151.

dikeluarkan kepada tanggungannya,<sup>14</sup> juga dimaknai sebagai “pembelanjaan”.<sup>15</sup> Sementara dalam terminologi syara’ nafkah diartikan: “*mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungjawabnya (yang wajib dinafkahinya) berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.*”<sup>16</sup>

Nafkah juga berarti pengeluaran yang diperuntukkan seseorang untuk hal yang baik/ dibelanjakan kepada orang yang merupakan tanggungannya. Juhur ulama telah bersepakat bahwa nafkah paling sedikit yang mesti diberikan adalah nafkah yang mencukupi kebutuhan pokok, yaitu pakain (sandang), makanan (pangan), dan tempat tinggal (papan). Dalam hal tempat tinggal tidak disyaratkan milik pribadi, akan tetapi diperbolehkan dalam bentuk sewa, jika seseorang itu merupakan orang yang tidak mampu.<sup>17</sup>

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan dari Alquran:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt., kepadanya. Allah Swt., tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*” (Q.S Ath-Talaq (65) : 7).<sup>18</sup>

Adapun landasan yang mewajibkan nafkah dari Hadis:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَآيُ رَجُلٍ أَكْثَرُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعْفُهُمْ أَوْ يُنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ

Artinya: “*Dari Tsauban, dia berkata, "Rasulullah Saw., bersabda; "Harta yang paling utama yang dinafkahkan oleh seseorang adalah harta yang dinafkahkan untuk keluarganya dan harta yang dinafkahkan untuk hewan (kendaraan yang dipakai) demi membela agama Allah Swt, serta harta yang dinafkahkan untuk para sahabatnya demi membela agama Allah Swt." Kata Abu Qilabah: "nafkah untuk keluarga terlebih dahulu disebutkan." Lalu Abu Qilabah mengatakan; "Tidak ada pahala seseorang yang lebih*

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 765.

<sup>15</sup> Ahmad W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1997) hlm. 1548.

<sup>16</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzhabul 'Arba'ah*, juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1969), hlm. 485.

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid ke-6, cet ke-1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1281.

<sup>18</sup> Dep. Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...* (Q.S Ath-Thalaq (65) : 7).

*besar daripada member nafkah untuk keluarganya yang masih kecil sehingga ia melepaskan mereka dari kemiskinan, atau Allah Swt., memberikan manfaat kepada mereka sebab orang tersebut, dan membuat mereka menjadi kaya." (H.R Muslim).<sup>19</sup>*

Dalil dari Alquran dan Hadis yang merupakan landasan tentang nafkah tersebut, hanya menekankan terkait kewajiban nafkah tanpa memberikan berapa besaran dari nafkah tersebut. Sehingga ukuran dari nafkah tersebut disesuaikan dengan keadaan masing-masing dan dilihat berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan dan dalam hal ini masuk dalam ranah ijtihad.

Ketika Allah Swt dan Rasul-Nya telah mensyari'atkan kewajiban nafkah, perlu diperhatikan bagaimana usaha mendapatkannya, sebab kemuliaan suatu perbuatan seseorang tidak terlepas pada nita dan tujuannya, apakah untuk memenuhi kebutuhan hidup dunia saja atau juga untuk mencapai keridhaan Allah Swt sebagai bekal dalam beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, kemuliaan itu dilihat dari keimanan dan ketaqwaannya, sesuai dengan ayat Alquran:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤٩﴾

Artinya: "... Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S Al-Hujurat (49) : 13).<sup>20</sup>

Islam memerintahkan agar setiap muslim bekerja dengan profesional sesuai bidang keahliannya, dan ditukan sebagai bentuk pengabdian serta mengharap keridhaan Allah Swt. Berdasarkan keimana dan ketaqwaan seseorang, akan lantas memilih pekerjaan yang baik, sesuai dengan tuntunan dari Alquran dan Hadits, sebagaimana dalam Alquran sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S At-Taubah (9) : 105).<sup>21</sup>

Rasulullah Saw., juga menjelaskan dalam hadis terkait keutamaan dalam bekerja yaitu:

<sup>19</sup> Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut, Darul-Fikr, 1992), Hadits ke-889.

<sup>20</sup> Dep. Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*..... (Q.S Al-Hujurat (49) : 13).

<sup>21</sup> Dep. Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*..... (Q.S At-Taubah (9) : 105).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَنَّ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ مِنْ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Bahwa seorang kamu di pagi hari pergi mencari dan memikul kayu bakar di atas punggungnya, lalu hasil penjualannya dia sedekahkan kepada orang lain dan (atau) untuk mencukupi kebutuhan oranglain (sosial), adalah lebih baik daripada meminta-minta dan mengemis kepada orang lain, baik diberinya ataupun ditolaknyanya. Demikian karena tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan di bawah” (HR. Muslim).<sup>22</sup>

Islam mengajarkan etika dalam bekerja paling tidak memenuhi empat pilar yaitu; *Pertama* tauhid, artinya segala hasil yang didapatkan dari transaksi yang dilakukan adalah kepunyaan Allah Swt., manusia merupakan pengelola saja. *Kedua* adil, artinya setiap keputusan dalam hal kesepakatan dalam pekerjaan harus mengutamakan kerelaan (saling ridha). *Ketiga* adalah kehendak bebas, Islam mempersilahkan untuk menumbuhkan kreatifitas dalam bertransaksi sepanjang sesuai dengan Alquran dan Hadis. *Keempat* bertanggung jawab, setiap keputusan seseorang mesti dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>23</sup> Islam memberikan konsep secara umum dalam bekerja sesuai dengan tuntunan syari’at. Maka dari itu, secara teknis Islam tidak menentukan pekerjaan apa yang paling baik dan mulia, melainkan disampaikan berupa kaidah-kaidah yang harus dijadikan prinsip dalam bekerja yaitu:

1. Setiap usaha pada dasarnya diperbolehkan, sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2) : 29. dan QS. Luqman (31) : 20.
2. Dihalalkan jual beli akan tetapi riba diharamkan. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2) : 275.
3. Hasil usaha akan kembali kepada orang yang mengusahakannya, tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita. Sesuai dengan QS. An-Nisa (4) : 32.
4. Pemimpin harus mampu mengendalikan distribusi harta dalam masyarakat ketika terjadi ketidakseimbangan di antara mereka. Sesuai dengan QS. Al-Hasyr (59) : 7.
5. Haram menzholimi dengan mengambil harta umat Islam yang lain.<sup>24</sup>

Ciri mendasar dari prinsip ini adalah bahwa hal tersebut tidak akan berubah dan akan sesuai untuk setiap masa dan keadaan, meskipun kemajuan ekonomi di masyarakat berkembang. Dasar utama dan nilai estetika yang terkandung dalam

<sup>22</sup> Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*,... hlm. 234.

<sup>23</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Rekyasa Sains, t.th), hlm. 59.

<sup>24</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hlm. 211-212.

hukum Islam tidak terlepas dari tujuan *maqasidu syari'ah*, karena hukum Islam ditegakkan guna menuntun kepada jalan kebaikan. Mengarungi kehidupan ini sebenarnya sesuai dengan tujuan utama manusia itu diciptakan. Oleh karena itu, manusia dipersilahkan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan keahliannya, dengan mengedepankan niat yang baik dan tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang ditetapkan dalam Alquran dan Hadits.<sup>25</sup>

### **Bekerja di Bank Konvensional dalam Tinjauan Hukum Islam**

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia pun terus berkembang, sehingga membuat berbagai praktik ekonomi menjadi semakin *variatif*. Sejalan dengan hal itu, banyaknya lahir lembaga yang menunjang kemajuan dalam bidang ekonomi, salah satunya termasuk lembaga perbankan yang berfungsi mengatur lalu lintas keuangan. Dalam suatu negara, bank merupakan urat nadi perekonomian karena perbankan berperan sangat penting dalam kegiatan ekonomi.<sup>26</sup> Di antara fungsi yang diperankan bank, terdapat permasalahan baru yaitu terkait dengan hukum dari bunga bank. Praktik perbankan konvensional menurut pendapat jumbuh ulama sama dengan riba yang sudah jelas diharamkan.<sup>27</sup>

Selanjutnya persoalan lainnya muncul ketika dihadapkan dengan hukum bagi umat Islam yang bekerja pada bank konvensional di mana praktik transaksinya dengan menggunakan riba? Sementara seseorang yang terlibat di dalam pekerjaan yang diharamkan, juga tidak terlepas dari dosa, karena membantu dalam perbuatan yang diharamkan dihukumi haram jula. Oleh karena itu, secara tegas Allah Swt., menekankan bahwa tolong-menolong itu mesti dalam hal kebaikan bukan dalam berbuat dosa, sebagaimana disebutkan dalam Alquran sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." (Q.S Al-Maidah (5) : 2).<sup>28</sup>

Apabila dihubungkan dengan bekerja pada bank konvensional sebagaimana bank konvensional merupakan fasilitas adanya bunga bank yang merupakan tambahan (kelebihan) tanpa imbalan dari pihak penerima pinjaman yang

---

<sup>25</sup> Sebuah hadis yang populer, "Sesungguhnya (nilai) segala pekerjaan itu adalah (sesuai) dengan niat-niat yang ada, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa yang hijrahnya (ditujukan) untuk mendapatkan (ridha) Allah dan Rasul-Nya, maka ia (nilai) hijrahnya itu (mengarah) kepada (ridha) Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa yang hijrahnya itu ke arah (kepentingan) dunia yang dikehendaknya, atau wanita yang hendak dinikahinya, maka (nilai) hijrahnya itu pun mengarah kepada apa yang menjadi tujuannya." (Lihat HR. Bukhari No. 52 dan HR. Muslim No. 48).

<sup>26</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, Ed.Rev, Cet.3. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.

<sup>27</sup> Muslimin H.Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 75.

<sup>28</sup> Dep. Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya..* (Q.S Al-Maidah (5) : 2).

besarannya ditentukan dengan menggunakan tenggang waktu<sup>29</sup> dan itu merupakan riba yang jelas diharamkan dalam hukum Islam, oleh karena itu, seseorang yang bekerja pada bank konvensional pun dihukumi haram, karena hal tersebut dapat dikatakan menolong dalam perbuatan haram, atau paling tidak seseorang itu ridha dengan perbuatan haram yang dilihatnya.

Rasulullah Saw., juga dalam hadisnya telah menyampaikan terkait hukum orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut, sebagaimana sabda beliau

:

ان رسول الله يلعن اكل الربا ومؤكله وشا هديه وكا تبييه وقال هم سواء {رواه مسلم}

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah Saw., melaknat pemakan riba, pemberi makan riba dan mereka yang menjadi saksi atas riba' lebih lanjut beliau berkata: mereka adalah sama.*” (H.R Muslim).<sup>30</sup>

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ  
وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: “*Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata : Rasulullah saw. melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba, dan saksinya, dan juga pencatatnya.*” (HR Abu Daud).<sup>31</sup>

Hadits tersebut sangat menyiksa hati orang Islam yang bekerja di perbankan di mana praktiknya tidak lepas dari riba termasuk saksi dan pencatatnya. Namun perlu diteliti bahwa persoalan riba ini tidak hanya terkait dengan pegawai bank maupun pencatatnya, akan tetapi hal tersebut sudah merasuk ke dalam sistem ekonomi sehingga setiap praktik yang bersinggungan dengan keuangan, hal ini sudah adalah bencana.<sup>32</sup> Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan bekerja dalam suatu lembaga yang melawan Islam, salah satu di antaranya karyawan yang menolong perbuatan zhalim/ haram seperti meribakan uang, bekerja di tempat perjudian dan sebagainya.<sup>33</sup> Orang Islam yang membantu dalam pekerjaan dosa tersebut tidak terlepas dari beban dosa juga, karena membantu perbuatan haram, perbuatannya dihukumi haram juga.

### **Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Bekerja di Bank Konvensional: Analisis Pendekatan *Maqashid Syariah***

Tujuan hukum dalam upaya pembaruan hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer yang secara eksplisit tidak diatur dalam Alquran dan Hadis. Dengan demikian, “pengetahuan tentang *maqashid al-syariah* menjadi kunci bagi

---

<sup>29</sup> Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 159.

<sup>30</sup> Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*,... hlm. 22.

<sup>31</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no. 2277.

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I, (Gema Insani Press, 2005), hlm. 40.

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), hlm. 196-197.

keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.”<sup>34</sup> Menghadapi persoalan kontemporer dewasa ini, terlebih dahulu perlu diperhatikan hakikat permasalahannya. Penelaahan terhadap persoalan yang hendak ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelaahan sumber hukum yang hendak dijadikan dalilnya. Maksudnya, bahwa dalam menentukan *nash* terhadap satu persoalan yang masih baru, nilai yang terkandung dalam *nash* mesti ditelaah dengan cermat dan hati-hati, termasuk menelaah terhadap tujuan disyari’atkan suatu hukum.<sup>35</sup>

Adapun tujuan pensyari’atan hukum Islam adalah memelihara *maslahat*, dan menghindari *mafsadat* tidak hanya dunia melainkan juga di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, seseorang harus menjaga (5) lima unsur pokok; yaitu menjaga agama (*al-din*), menjaga jiwa (*al-nafs*), menjaga akal (*al-‘aql*), menjaga keturunan (*al-nasl*), dan menjaga harta (*al-Mal*), seseorang akan mendapatkan *maslahat* ketika mampu menjaga kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya seorang akan mendapatkan *mafsadat*, ketika tidak mampu memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.<sup>36</sup>

Unsur pokok tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat dalam menetapkan hukum; *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Peringkat tersebut disusun berdasarkan tingkat prioritasnya. Menjaga peringkat *daruriyyat* adalah menjaga kebutuhan yang bersifat *esensial* (mendasar). Kebutuhan yang bersifat *esensial* itu adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sehingga eksistensi kelima unsur pokok tersebut tidak sampai terancam. Tidak terjaganya kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi unsur pokok tersebut.<sup>37</sup> Kemudian peringkat *hajiyyat*, tidak termasuk kategori kebutuhan yang *esensial*, melainkan hanya kebutuhan pendukung sehingga dapat menjauhkan manusia dari kesulitan hidupnya.<sup>38</sup> Tidak terjaganya hal tersebut tidak mengancam eksistensi lima unsur pokok tersebut, hal ini mirip dengan *rukhsah*. Sementara kebutuhan dalam peringkat *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang bisa mengangkat martabat seseorang sesuai dengan batas kewajaran.<sup>39</sup>

Agama Islam dengan Alquran dan Hadis sebagai sumber hukumnya merupakan ajaran yang bersifat universal (umum) dan sesuai untuk setiap keadaan dan tempatnya, Islam juga mengatur serta memberikan pedoman dalam tatanan kehidupan umatnya dengan begitu sempurna, termasuk dengan persoalan bekerja yang kaitannya sangat erat dalam pemenuhan nafkah keluarga. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman bekerja yang sesuai dengan Alquran, bahwa bekerja merupakan manifestasi keimanan, seperti dijelaskan dalam Alquran:

---

<sup>34</sup> Satria Efendi, *Maqashid asy-Syari’at dan Perubahan Sosial*”, (Badan Litbang-Depag, No. 33 tahun XV, Januari 1991), hlm. 29.

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 124.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>37</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 4.

<sup>38</sup> *Ibid*,

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 5.

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.” (Q.S Az-Zumar (39): 39).<sup>40</sup>

Dalam ayat di atas mengandung perintah untuk bekerja, sehingga hukumnya wajib untuk ditaati. Bekerja merupakan suatu *fitrah* sekaligus identitas manusia. Oleh karena itu, bekerja dengan mengedepankan pada prinsip tauhid, tidak hanya menggambarkan fitrah, melainkan mengangkat harkat dan martabatnya yang berperan sebagai khalifah Allah di atas muka bumi sebagai bentuk syukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah Swt.<sup>41</sup>

Apabila dihubungkan dengan bekerja di bank konvensional yang identik dengan riba dan hukumnya haram. Keharaman hukum bekerja tersebut berlaku dalam kondisi yang biasa (normal) di mana seorang muslim memiliki pilihan/jalan keluar lain dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, ketika dalam kondisi *daruriyyat*, dan tidak ada lagi ditemukan pilihan/jalan keluar yang lain, maka pekerjaan tersebut boleh untuk dilakukan dan hukumnya *makruh*. akan tetapi seorang muslim tersebut wajib tetap berupaya mencari pekerjaan lain yang halal.

Menyikapi persoalan ini, bahwa hal tersebut termasuk keperluan yang diperbolehkan, apabila pekerjaan yang haram dilaksanakan dalam keadaan tidak mendapatkan pekerjaan halal padahal telah diupayakan dengan berbagai cara, sementara keadaan sudah masuk ke dalam peringkat *daruriyyat* dalam pemenuhan kebutuhannya, maka dari itu, seseorang diperbolehkan mengambil pekerjaan yang haram tersebut, asalkan dalam hatinya tidak merasa senang terhadap pekerjaannya tersebut dan hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, apabila tidak dilakukan akan berakibat seseorang itu berada dalam penderitaan,<sup>42</sup> atau dengan kata lain akan terancam eksistensi kehidupannya dan keluarganya. Memenuhi kebutuhan hidupnya tidak diperbolehkan melebihi batas kewajaran (kepatutan) apalagi sudah memasuki taraf kemewahan, karena hal tersebut tidak lagi merupakan solusi untuk menyelesaikan keadaan *daruriyyat* sesuai dengan syari’at Islam.<sup>43</sup>

Hal penting untuk diperhatikan sekarang ini bahwa persoalan riba tidak sekedar berhubungan dengan karyawan maupun pencatatnya saja, tetapi sudah merasuki sistem ekonomi dan semua praktik yang bersinggungan dengan keuangan.<sup>44</sup> Keadaan seperti itu akan sulit diperbaiki dengan melarang bekerja di bank yang praktiknya riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi ini dapat diperbaiki dan dirubah dengan sikap seluruh umat Islam. Perubahan itu harus dilakukan secara bertahap dan perlahan agar tidak mengakibatkan guncangan pada perekonomian.

<sup>40</sup> Dep. Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...* (QS. Az-Zumar (39) : 39).

<sup>41</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

<sup>42</sup> Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.th), hlm. 100.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...* hlm. 776.

Ajaran Islam tidak pernah melarang untuk melakukan perubahan secara bertahap dan perlahan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi. Hal yang sama juga dilakukan ajaran Islam ketika hendak mengharamkan riba, *khamr*, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Seandainya semua orang Islam dilarang bekerja di bank konvensional, maka dunia perbankan suatu saat akan dikuasai oleh non muslim pada akhirnya negara Islam akan dikuasai oleh mereka, sementara lembaga keuangan memegang peranan penting dalam tata perekonomian suatu negara, sebab perbankan merupakan tulang punggung perekonomian.<sup>46</sup> Sehingga mengedepankan kemaslahatan umat lebih utama daripada kemaslahatan perseorangan, dalam permasalahan ini berarti menyelamatkan perekonomian suatu negara dari genggamannya orang-orang non muslim merupakan hal yang lebih diprioritaskan dibandingkan menghindari praktek riba bagi perseorangan.

Pada dasarnya haram seorang muslim bekerja di bank konvensional. Akan tetapi karena adanya beberapa sebab yang diperkirakan dapat mendatangkan *mafsadat* bagi umat Islam, sehingga seorang muslim boleh bekerja di bank konvensional. Hukum terpaksa (*daruriyyat*) karena tidak mendapatkan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Batasan keadaan terpaksa (*daruriyyat*) adalah ketika sudah mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama (*al-din*), menjaga jiwa (*al-nafs*), menjaga akal (*al-'aql*), menjaga keturunan (*al-nasl*), dan menjaga harta (*al-mal*). Kebolehan dalam berbuat atau meninggalkan suatu hal karena kondisi *daruriyyat* diperuntukkan hanya untuk menolak *mafsadat* bukan selain itu.<sup>47</sup> Kondisi seperti inilah yang memperbolehkan untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan nafkahnya seperti dijelaskan dalam Alquran:

... فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “..... tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah (2) : 173).<sup>48</sup>

Oleh karena itu, disyariatkan hukum Islam bertujuan untuk memelihara *maslahat* dan menghindari *mafsadat*. Setiap persoalan hukum, baik secara jelas diatur dalam Alquran dan Hadis maupun yang diperoleh melalui jalan *ijtihad* mesti berpedoman pada tujuan *maqashid al-syariah*.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 669.

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*... h. 99.

<sup>47</sup> Usman Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah dalam Pedoman Dasar Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 134.

<sup>48</sup> Dep. Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.. (Q.S Al-Baqarah (2): 173).

<sup>49</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 134.

## **Kesimpulan**

Perbankan konvensional adalah tempat adanya bunga bank yang merupakan tambahan (kelebihan) tanpa imbalan dari pihak penerima pinjaman yang besarnya ditentukan dengan menggunakan tenggang waktu dan itu merupakan riba yang jelas diharamkan dalam hukum Islam, oleh karena itu, seseorang yang bekerja pada bank konvensional pun dihukumi haram, karena hal tersebut dapat dikatakan menolong dalam perbuatan haram, atau paling tidak seseorang itu ridha dengan perbuatan haram yang dilihatnya. Akan tetapi keharaman hukum bekerja tersebut berlaku dalam kondisi yang biasa (normal) di mana seorang muslim memiliki pilihan/jalan keluar lain dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, ketika dalam kondisi *daruriyyat*, dan tidak ada lagi ditemukan pilihan/jalan keluar yang lain, dan keadaan ini mengancam eksistensi kehidupannya dan keluarganya, maka pekerjaan tersebut boleh untuk dilakukan dan hukumnya *makruh*. akan tetapi seorang muslim tersebut wajib tetap berupaya mencari pekerjaan lain yang halal.

## **Saran**

Menghadapi perkembangan sosial ekonomi yang sedemikian pesatnya, terkadang tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga tidak sedikit masyarakat demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, terpaksa bekerja pada sektor perbankan konvensional yang oleh ajaran Islam masih menyisakan permasalahan hukum terkait praktik riba yang terjadi. Oleh karena itu, masyarakat agar mengkaji lebih mendalam terkait praktik perbankan tersebut, sehingga untuk masa yang akan datang praktik tersebut sudah bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan dari Alquran dan Hadis.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*. Jakarta: Pustaka Imam Adz- Dzahabi, 2007.
- Al-Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Alamiah, t.th,
- Al-Hufy, Ahmad M, *Akhlak Nabi Muhammad SAW; Keluhuran dan Kemuliaannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'ala Madzhabul 'Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1969.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Syirbini, al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid ke-6, cet ke-1, Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 1996.
- Dep. Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Bumi Restu, 1977.

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Efendi, Satria, *Maqashid asy-Syari'at dan Perubahan Sosial*”, Badan Litbang-Depag, No. 33 tahun XV, Januari 1991.
- Hadi, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, t.th.
- HD, Kaelany, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam: Satu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-19, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Pemasaran Bank*, Ed.Rev., Cet.3, Jakarta: Kencana, 2008
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.
- Muhliah, Usman, , *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah dalam Pedoman Dasar Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Munawir, Ahmad W., *Kamus Al-Munawwir*, Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muslim bin Hajaj, Imam Abi Husen, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul-Fikr), 1992.
- Qardawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I, Gema Insani Press, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Problematika Islam Masa Kini*, Bandung:Trigenda Karya, 1995.
- Rudito, Bambang dan Famiola, Melia, *Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Rekyasa Sains, t.th.
- Shiddiqi, Muhammad N., *The Economic Enterprice In Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, t.th.
- Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.